



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan pemupukan sumber-sumber pendapatan daerah, diperlukan usaha nyata Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil dengan melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada pihak ketiga;
 - b. bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang cukup potensial dalam kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa guna pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3525);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN
ANGGARAN 2012.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk dalam kas daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Investasi Daerah adalah penggunaan asset daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, antara lain berupa surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli oleh pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
12. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Daerah dengan mendapat hak kepemilikan sebagai kekayaan Daerah yang dapat dipisahkan, ditambah, dikurangi, dijual, pada suatu perusahaan dan/atau swasta untuk memperoleh manfaat ekonomi.
13. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan, baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti: tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
14. Deviden adalah bagian keuntungan PT. Bank Jatim, yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
15. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.

16. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
17. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, selanjutnya disebut PT. Bank Jatim adalah perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
18. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati untuk bertindak mewakili Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Investasi Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN BENTUK

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menambah pendapatan Daerah;
 - c. menjaga hubungan baik antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - d. mengendalikan suatu badan usaha guna menambah kepemilikan modal saham atau sebagai investasi jangka panjang.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip *profit oriented*.

Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk Investasi Jangka Panjang Permanen yang dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau tidak ditarik kembali

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal pada PT. Bank Jatim dilakukan dengan cara Pembelian saham sesuai dengan penyediaan dana yang tertampung dalam APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2012.

Pasal 5

Sampai dengan tahun 2012, saham pemerintah daerah pada PT. Bank Jatim sebanyak 6.471(Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu) lembar saham, dengan nilai sebesar Rp 6.472.356.154,34 (Enam Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah Tiga Puluh Empat Sen).

Pasal 6

Pada tahun 2012, Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Jatim sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum pada sisi anggaran pengeluaran pembiayaan.

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal pada PT. Bank Jatim diadakan perjanjian kerjasama secara tertulis antara Bupati dengan Direksi PT. Bank Jatim.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat materi :
 - a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Bidang usaha;
 - c. Jenis dan nilai modal penyertaan;
 - d. Hak dan kewajiban pihak-pihak; dan
 - e. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjanjian kerjasama.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan pembelian saham sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), perlu disediakan dana terlebih dahulu dalam APBD pada pos pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pelaksanaan Pembelian Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) PT. Bank Jatim mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Jatim.
- (2) PT. Bank Jatim mempunyai kewajiban untuk membuat dan memberi laporan kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran dan/atau setelah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perkembangan penyertaan modal.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah realisasi penyertaan modal Daerah dilakukan dan/atau setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka PT. Bank Jatim wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Saham Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- (4) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menganggarkan penyertaan modal kepada PT. Bank Jatim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak yaitu deviden hasil penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Jatim.
- (2) Deviden yang dibagikan pada setiap akhir tahun buku anggaran PT. Bank Jatim, menjadi hak daerah.
- (3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada Kas Umum Daerah.

BAB V HASIL USAHA

Pasal 11

Bagian hasil keuntungan dari penyertaan modal daerah berupa deviden menjadi hak Daerah yang diperoleh selama tahun buku anggaran berjalan PT. Bank Jatim, wajib disetor pada Kas Umum Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai pendapatan daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Atas dasar kepemilikan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jatim, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.

- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Apabila dianggap perlu, Bupati dapat membentuk Tim yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai pelaksana teknis pembinaan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 03 Februari 2012

BUPATI SITUBONDO,

ttd

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 03 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

Drs. HADI WIJONO, ST, M.M
Pembina Utama Muda
Nip. 19541010 197603 1 010

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2012

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah maka kepada daerah diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola keuangan daerah sebagai upaya untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :
 - a. hasil pajak Daerah;
 - b. hasil Retribusi Daerah;
 - c. hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan;
3. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 173 Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan Modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada kenyataannya belum memadai dalam membiayai kebutuhan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu perlu menggali sumber pembiayaan lain, yaitu dengan cara melakukan Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang lebih dikenal dengan sebutan Bank JATIM, merupakan bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang didirikan di Surabaya pada tanggal 17 Agustus 1961. Melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, maka kepemilikan atas saham-sahamnya selain Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagai pemegang saham mayoritas / pengendali, juga terdapat kepemilikan dari Pemerintah

Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur dan membina hubungan baik antar level pemerintahan.

Guna pelaksanaan ketentuan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka besaran penyertaan modal pemerintah daerah untuk tahun anggaran berkenaan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian dan istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan.

Pasal 2

Ayat (1)

Mengacu pada Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Ayat (2)

Memperhatikan Penjelasan Pasal Penjelasan Pasal 177 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha; surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri; surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Pasal 3

Mengacu pada Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah

daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012
NOMOR 1**